



**KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
PUSAT PELAPORAN DAN PEMBINAAN
KEUANGAN PERTAHANAN**

SURAT EDARAN
Nomor: SE/ 35 /IV/2020

TENTANG

**PENEGASAN BIAYA/BELANJA YANG DAPAT DIBEBAHKAN
PADA DIPA SATKER DALAM MASA DARURAT COVID-19**

1. Dasar:
 - a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.05/2018 tanggal 31 Oktober 2018 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI.
 - b. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor: S-308/PB/2020 tanggal 9 April 2020 tentang Penegasan Biaya/Belanja Yang Dapat Dibebankan Pada DIPA Satker Dalam Masa Darurat COVID-19.
2. Sehubungan dengan dasar di atas, dalam rangka menjaga *governance* dan akuntabilitas di lingkungan Kemhan dan TNI ditegaskan biaya/belanja yang dapat dibebankan pada DIPA Satker dalam masa COVID-19 diatur sebagai berikut:
 - a. Biaya/belanja yang timbul selama anggota TNI dan ASN *Work From Home* (WFH) dan biaya atas pelaksanaan operasional Satker selama masa darurat COVID-19 dapat dibebankan pada DIPA Satker. Biaya/belanja tersebut beserta penggunaan akun-nya adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Edaran ini.
 - b. Biaya/belanja tersebut dapat dibebankan pada DIPA Satker dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran.
 - c. KPA/Kepala Satker/Pejabat Berwenang melakukan penilaian kewajaran dan pengendalian atas biaya/belanja yang dapat dibebankan pada DIPA sebagaimana dimaksud pada huruf a.
 - d. Ketentuan ini berlaku selama masa darurat COVID-19 sebagaimana ditetapkan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.
 - e. Biaya/belanja tersebut di atas merupakan biaya/belanja selain yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, antara lain insentif bulanan dan santunan kematian tenaga kesehatan serta biaya/belanja dalam rangka penggunaan Dana Siap Pakai yang dikelola BNPB.

- f. KPA/Kepala Satker agar tetap menjaga *good governance*, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas atas penggunaan anggaran.
3. Untuk kelancaran Surat Edaran ini mohon Kapusku TNI, Dirkuad, Kadisku Angkatan dan Karorenku Setjen Kemhan segera menginformasikan ke Kotama dan Satker di jajaran UO masing-masing.
4. Surat Edaran ini bersifat pemberitahuan untuk dipedomani dan dilaksanakan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 15 April 2020

Kepala
Pusat Pelaporan dan Pembinaan
Keuangan Pertahanan,



Dahang Hadiwibowo, S.E., M.M.
Marsekal Pertama TNI

Kepada Yth:

1. Kapusku TNI
2. Dirkuad
3. Kadiskual
4. Kadiskuau
5. Karorenku Setjen Kemhan

Tembusan:

1. Panglima TNI
2. Kas Angkatan
3. Sekjen Kemhan
4. Irjen Kemhan
5. Irjen TNI
6. Irjen Angkatan.

Lampiran
 Surat Edaran Kapuslabpinkujan Kemhan
 Nomor : SE/ 33 /IV/2020
 Tanggal : 15 April 2020

BIAYA/BELANJA YANG DAPAT DIBEBANKAN PADA DIPA SATKER DALAM MASA DARURAT COVID-19

No	Uraian Belanja	Penjelasan	Akun Non-BLU	Akun BLU
1	2	3	4	5
1	Biaya komunikasi dalam bentuk pulsa telepon atau paket data internet	<p>Pembayaran biaya komunikasi Anggota TNI dan ASN untuk pelaksanaan <i>teleconference/video conference</i> dan peserta diklat <i>e-learning</i> dalam rangka penyesuaian sistem kerja ASN melalui <i>work from home</i> serta mahasiswa/pelajar yang melaksanakan pembelajaran <i>online</i> dari rumah dapat dibebankan pada APBN diatur dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Terdapat dokumentasi atas pelaksanaan <i>teleconference/video conference</i> atau bentuk kegiatan daring lainnya. Penerima biaya komunikasi (pulsa telepon/paket data internet) ditetapkan melalui Surat Keputusan KPA/Kasatker dengan memperhatikan beban kerja dan frekuensi akses internet/telepon masing-masing penerima. Pemberian biaya komunikasi Anggota TNI dan ASN memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas dan ketersediaan anggaran pada DIPA Satker. Biaya pulsa/paket data tersebut dapat diberikan untuk kegiatan: <ol style="list-style-type: none"> Anggota TNI dan ASN yang melaksanakan <i>work from home</i>. Pelaksanaan Diklat secara <i>e-learning</i> yang diakses peserta Diklat dari rumah/tempat tinggal. Kegiatan belajar/mengajar yang harus diikuti mahasiswa/pelajar yang melaksanakan pembelajaran <i>online</i>. KPA/Kasatker/Pejabat Berwenang melakukan penilaian kewajaran dan pengendalian atas biaya komunikasi dimaksud serta memastikan bahwa pegawai yang menerima biaya komunikasi adalah pegawai yang benar-benar berhak menerima. 	<ol style="list-style-type: none"> Untuk Anggota TNI dan ASN yang bersangkutan: Belanja Barang (525112) Untuk mahasiswa/pelajar/peserta diklat: Belanja Barang (525112) 	

		<p>f. Pemberian pulsa telepon dan/atau paket data internet kepada mahasiswa/pelajar dalam rangka <i>learning from home</i> kepada peserta diklat <i>e-learning</i> dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Satker dan telah berdasarkan ketentuan bahwa pulsa telepon dan/atau paket data internet merupakan bagian dari fasilitas.</p>		
2	<p>Uang Makan ASN dan Uang Lauk Pauk bagi Anggota TNI</p>	<p>Pembayaran Uang Makan ASN dan Uang Lauk Pauk bagi Anggota TNI yang melaksanakan <i>work from home</i> dapat dibebankan pada APBN diatur dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Anggota TNI dan ASN yang ditugaskan melaksanakan <i>work from home</i> ditetapkan melalui surat tugas yang diterbitkan oleh KPA/Kasatker. Anggota TNI dan ASN wajib mengisi daftar presensi selama melaksanakan <i>work from home</i>. Mekanisme presensi <i>work from home</i> diatur oleh masing-masing K/L. Uang Makan ASN dibayarkan sesuai dengan jumlah kehadiran pegawai sesuai hari kerja. Uang Lauk Pauk bagi Anggota TNI dibayarkan sesuai dengan jumlah kehadiran anggota TNI sesuai hari kalender. Pembayaran Uang Lauk Pauk Anggota TNI dan Uang Makan ASN memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas dan ketersediaan anggaran pada DIPA Satker. Mekanisme pembayaran Uang Makan ASN berpedoman pada PMK Nomor 72/PMK.05/2016 tentang Uang Makan bagi Pegawai ASN. Mekanisme pembayaran Uang Lauk Pauk Anggota TNI berpedoman pada PMK Nomor 190/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Belanja Pegawai Gaji di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia. 	<p>a. Untuk PNS: Belanja Uang Makan PNS (511179) b. Untuk Anggota TNI: Belanja Uang Makan TNI (511229)</p>	<p>a. Untuk PNS: Belanja Uang Makan PNS (511179) b. Untuk Anggota TNI: Belanja uang Makan TNI (511229)</p>
3	<p>Uang Lembur dan Uang Makan Lembur Anggota TNI dan ASN</p>	<p>Pembayaran uang lembur dan uang makan lembur Anggota TNI dan ASN yang melaksanakan <i>work from home</i> dapat dibebankan pada APBN diatur dengan ketentuan sebagai berikut:</p>	<p>Untuk Anggota TNI dan ASN: Belanja Uang Lembur (512211)</p>	<p>Untuk Anggota TNI dan ASN: Belanja Uang Lembur (512211)</p>

		<p>a. Anggota TNI dan ASN dapat diperintahkan melakukan kerja lembur untuk menyelesaikan tugas-tugas kedinasan yang mendesak.</p> <p>b. Surat Perintah Kerja Lembur diterbitkan oleh KPA/Kasatker/Pejabat Berwenang.</p> <p>c. Anggota TNI dan ASN yang melaksanakan lembur pada saat <i>work from home</i> menyampaikan laporan capaian output kerja lembur kepada penerbit Surat Perintah Kerja Lembur.</p> <p>d. Pembayaran uang lembur dan uang makan lembur Anggota TNI dan ASN didasarkan pada daftar presensi kerja lembur.</p> <p>e. Mekanisme presensi kerja lembur pada saat <i>work from home</i> diatur oleh masing-masing K/L.</p> <p>f. Pembayaran uang lembur dan uang makan lembur Anggota TNI dan ASN memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas dan ketersediaan anggaran pada DIPA Satker.</p> <p>g. KPA/Kasatker/Pejabat Berwenang melakukan penilaian kewajaran dan pengendalian atas Uang Lembur dan Uang Makan Lembur dimaksud serta memastikan bahwa pegawai yang menerima Uang Lembur dan Uang Makan Lembur adalah pegawai yang benar-benar berhak menerima.</p> <p>h. Mekanisme pembayaran lembur Anggota TNI dan ASN berpedoman pada PMK Nomor 125/PMK.05/2009 tentang Kerja Lembur dan pemberian Uang Lembur bagi ASN dan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-41/PB/2009 tentang Prosedur dan Tata Cara Permintaan serta Pembayaran Uang Lembur bagi ASN.</p>	Belanja Jasa Profesi (522151)	Belanja Barang (525112)
4	<p>Honorarium Narasumber/Pembahas Kegiatan/Moderator</p> <p>Kegiatan melalui sarana <i>teleconference/video conference</i></p> <p>Kegiatan melalui sarana <i>teleconference/video conference</i></p>	<p>Honorarium Narasumber/Pembahas Kegiatan/Moderator Kegiatan melalui sarana <i>teleconference/video conference</i> dapat dibebankan pada APBN dengan pertimbangan bahwa tidak menutup kemungkinan selama <i>work from home</i> terdapat kegiatan Seminar/Rapat/Sosialisasi/Diseminasi/Bimbingan Teknis/Workshop/Sarasehan/Simposium/Lokakarya/Focus Group Discussin/Kegiatan sejenis lainnya yang dilaksanakan dengan sarana <i>teleconference/video conference</i> dan memerlukan narasumber/pembahas/moderator.</p> <p>Pembayaran Honorarium tersebut dapat dibebankan pada APBN dengan ketentuan sebagai berikut:</p>	Belanja Jasa Profesi (522151)	Belanja Barang (525112)

	<p>a. Narasumber/Pembahas/Moderator Kegiatan melalui sarana <i>teleconference/video conference</i> ditetapkan melalui Surat Tugas/Surat Keputusan oleh KPA/Kasatker penyelenggara kegiatan.</p> <p>b. Undangan kegiatan melalui sarana <i>teleconference/video conference</i> diterbitkan oleh KPA/Kasatker atau Pejabat Eselon II/setara.</p> <p>c. Kegiatan melalui sarana <i>teleconference/video conference</i> tersebut dilaksanakan secara <i>live</i> dan bukan rekaman/hasil <i>tapping</i>.</p> <p>d. Terdapat laporan/bukti dokumentasi atas pelaksanaan kegiatan melalui sarana <i>teleconference/video conference</i>.</p> <p>e. Honorarium narasumber/pembahas dapat diberikan sepanjang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Narasumber/pembahas berasal dari luar Unit Organisasi Eselon I penyelenggara; dan/atau 2) Narasumber/pembahas berasal dari dalam Unit Organisasi Eselon I penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar Unit Organisasi Eselon I penyelenggara/masyarakat. <p>f. Dalam hal narasumber/pembahas tersebut berasal dari dalam Unit Organisasi Eselon I penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (Lima puluh persen) dari besaran honorarium narasumber/pembahas.</p> <p>g. Pembayaran honorarium narasumber/pembahas kegiatan melalui sarana <i>teleconference/video conference</i> memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas dan ketersediaan anggaran pada DIPA Satker.</p> <p>h. KPA/PPK/Kasatker/Pejabat Berwenang melakukan penilaian kewajaran dan pengendalian atas honorarium dimaksud serta memastikan bahwa pegawai yang menerima honorarium adalah pegawai yang benar-benar berhak menerima..</p> <p>i. Besaran dan ketentuan honorarium narasumber/pembahas kegiatan melalui sarana <i>teleconference/video conference</i> berpedoman pada PMK Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan TA. 2020.</p>		
5	Biaya Konsumsi untuk Anggota TNI dan ASN	Belanja Bahan (521211)	Belanja Barang (525112)

<p>yang melaksanakan <i>Work From Office</i></p>	<p>kepada pegawai karena mengalami kesulitan pemenuhan pangan selama melaksanakan tugas <i>work from office</i>. Pembayaran biaya konsumsi untuk Anggota TNI dan ASN yang melaksanakan <i>work from office</i> dapat dibebankan pada APBN diatur dengan ketentuan sebagai berikut: a. Anggota TNI dan ASN yang ditugaskan melaksanakan <i>work from office</i> ditetapkan melalui surat tugas yang diterbitkan oleh KPA/PPK/Kasatker. b. Pembayaran biaya konsumsi untuk Anggota TNI dan ASN yang melaksanakan <i>work from office</i> memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas dan ketersediaan anggaran pada DIPA Satker. c. KPA/PPK/Kasatker/Pejabat Berwenang melakukan penilaian kewajaran dan pengendalian atas biaya konsumsi dimaksud serta memastikan bahwa pegawai yang menerima konsumsi adalah pegawai yang benar-benar berhak menerima. d. Besar biaya konsumsi untuk Anggota TNI dan ASN yang melaksanakan <i>work from office</i> mengacu pada ketentuan satuan biaya konsumsi rapat sebagaimana diatur pada Lampiran II angka 11 PMK Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan TA. 2020.</p>		
<p>6 Biaya Transport untuk Anggota TNI dan ASN yang melaksanakan tugas <i>Work From Office</i></p>	<p>Pemberian biaya transport untuk Anggota TNI dan ASN yang melaksanakan <i>work from office</i> merupakan kompensasi kepada pegawai karena mengalami kesulitan transportasi atau membutuhkan biaya yang lebih besar selama melaksanakan tugas <i>work from office</i>. Pembayaran biaya transport untuk Anggota TNI dan ASN yang melaksanakan tugas <i>work from office</i> dapat dibebankan pada APBN diatur dengan ketentuan sebagai berikut: a. Anggota TNI dan ASN yang ditugaskan melaksanakan <i>work from office</i> ditetapkan melalui surat tugas yang diterbitkan oleh KPA/PPK/Kasatker. b. Pembayaran biaya transport untuk Anggota TNI dan ASN yang melaksanakan <i>work from office</i> memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas dan ketersediaan anggaran pada DIPA Satker. c. KPA/PPK/Kasatker/Pejabat Berwenang melakukan penilaian kewajaran dan pengendalian atas biaya transport dimaksud serta memastikan bahwa pegawai</p>	<p>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (524113)</p>	<p>Belanja Perjalanan (525115)</p>

		<p>yang menerima biaya transport adalah pegawai yang benar-benar berhak menerima.</p> <p>d. Besarannya biaya transport untuk Anggota TNI dan ASN yang melaksanakan <i>work from office</i> mengacu pada ketentuan satuan biaya transport kegiatan dalam kabupaten/kota pergi pulang (PP) sebagaimana diatur pada Lampiran II angka 3 PMK Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan TA. 2020.</p>		
7	<p>Biaya karantina/isolasi mandiri instansi pemerintah untuk penanganan COVID-19</p>	<p>Sesuai Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/202/2020 tentang Protokol Isolasi Diri Sendiri dalam Penanganan COVID-19, pegawai instansi pemerintah yang memenuhi kriteria sebagai Orang Dalam Pemantauan (ODP) harus melakukan protokol isolasi diri sendiri di rumah.</p> <p>Dalam hal, rumah pegawai yang bersangkutan tidak memadai untuk pelaksanaan karantina/isolasi mandiri, K/L atau Satker dapat menyediakan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan karantina/isolasi mandiri tersebut dengan biaya yang dapat dibebankan pada APBN.</p> <p>Pembayaran biaya karantina/isolasi mandiri tersebut diatur dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Anggota TNI dan ASN yang berstatus sebagai ODP tidak dapat melakukan isolasi mandiri optimal di rumah/tempat tinggalnya karena pertimbangan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan karantina/isolasi mandiri. b. Karantina/isolasi mandiri dapat diselenggarakan dengan memanfaatkan mess/asrama/wisma atau sejenisnya yang dimiliki oleh masing-masing K/L atau Satker. c. Dalam hal tidak tersedia mess/asrama/wisma, K/L atau Satker dapat menggunakan penginapan atau sejenisnya dengan mempertimbangkan efisiensi, efektivitas dan ketersediaan dana. d. Anggota TNI dan ASN yang diwajibkan melaksanakan protokol isolasi diri sendiri ditetapkan dengan Surat Keputusan KPA/Kasatker. e. KPA/PPK/Kasatker/Pejabat Berwenang melakukan penilaian kewajaran dan pengendalian atas biaya karantina/isolasi mandiri dimaksud serta memastikan bahwa pegawai yang mengikuti karantina/isolasi mandiri adalah pegawai yang benar-benar berhak. 	<p>Belanja Barang Operasional Lainnya (521119)</p>	<p>Belanja Barang (525112)</p>

8	Pengadaan masker/ <i>hand sanitizer</i>	Pengadaan masker/ <i>hand sanitizer</i> diperuntukkan bagi kegiatan tertentu, termasuk yang dilaksanakan dalam rangka mendukung operasional kantor agar dapat berjalan dengan baik dan dalam rangka mendukung pelayanan.	Belanja Keperluan Perkantoran (521111)	Belanja Barang (525112)
9	Pengadaan masker/ <i>hand sanitizer</i>	Pengadaan masker/ <i>hand sanitizer</i> yang diniatkan sebagai Persediaan.	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (521811)	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi – BLU (525121)
10	Pembelian vitamin dan penambah daya tahan tubuh	Pembelian vitamin dan penambah daya tahan tubuh yang diperuntukkan bagi pegawai.	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh (521113)	Belanja Barang (525112)
11	Biaya penyemprotan desinfektan	Pengeluaran biaya penyemprotan desinfektan di area kantor dan sekitarnya yang dilaksanakan swakelola.	Belanja Barang Operasional Lainnya (521119)	Belanja Barang (525112)
12	Biaya penyemprotan desinfektan	Pembayaran biaya penyemprotan desinfektan dengan menggunakan jasa pihak ketiga (dimana pihak ketiga merupakan pihak yang berkompeten untuk memberikan jasa penyemprotan desinfektan).	Belanja Jasa Lainnya (522191)	Belanja Jasa (525113)
13	Pengadaan <i>thermogun/thermometer infrared</i> yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun dan nilainya memenuhi satuan minimum kapitalisasi Peralatan dan Mesin	<p>a. <i>Thermogun</i> pada kodefikasi BMN ada di kelompok Peralatan dan Mesin, yaitu dapat dimasukkan sebagai <i>Thermometer Infrared</i> dengan masa manfaat 8 (Delapan) tahun.</p> <p>b. Apabila harga perolehannya sama dengan atau di atas Rp1 juta dan dimaksudkan untuk digunakan dalam operasional kantor, maka telah memenuhi kriteria sebagai Peralatan dan Mesin sehingga belanjanya menggunakan akun 532111 (Belanja Modal Peralatan dan Mesin).</p> <p>c. Dalam hal pengadaan tersebut dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat sebagai bantuan pemerintah (sepanjang memenuhi prosedur dan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Bantuan Pemerintah) maka dapat menggunakan akun 526112 (Belanja Peralatan dan Mesin Untuk Diserahkan kepada masyarakat/Pemda). Pengadaan peralatan dimaksud (sebagai bantuan pemerintah) dilaksanakan oleh K/L yang ditunjuk oleh Pemerintah dan/atau telah sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangannya dalam melaksanakan penanganan mewabahnya Virus COVID-19.</p>	Belanja Modal Peralatan dan Mesin (532111)	Belanja Modal Peralatan dan Mesin (537112)

	<p>d. Apabila Satker tidak mempunyai akun 532 (Belanja Modal Peralatan dan Mesin) maupun 526 (Belanja Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda), diminta:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sebelum merealisasikan pengadaan peralatan dimaksud, terlebih dahulu melakukan revisi anggaran sesuai jenis kewenangan dengan berpedoman pada PMK Nomor 210/PMK.02/2019 tentang Tata Cara Revisi anggaran TA. 2020 dan Peraturan Dirjen Anggaran Nomor Per-2/AG/2020 tentang Petunjuk Teknis Percepatan Penyelesaian Usulan Revisi Anggaran Yang Menjadi Kewenangan DJA Tahun 2020. Secara internal, DJA telah menerbitkan Nota Dinas Dirjen Anggaran No. ND-210/AG/2020 tanggal 27 Maret 2020 mengenai Penyelesaian Usulan Revisi Anggaran Terkait dengan Penanganan Virus Corona yang Menjadi Kewenangan DJA yang dapat menjadi penjelasan kepada Satker K/L dalam melakukan revisi anggaran. 2) Dengan pertimbangan mengingat kebutuhan yang mendesak untuk pengadaan <i>thermogun</i> dalam penanganan COVID-19 dapat menggunakan akun Belanja Barang (52) yang ada pada POK/DIPA (dengan pendekatan beban), kemudian tetap diinput ke dalam SIMAK BMN sebagai Peralatan dan Mesin. Setelah direalisasikan untuk kesesuaian penggunaan akun dari proses penganggaran, pelaksanaan hingga pelaporan maka tetap perlu dilakukan revisi dokumen anggaran dan ralat dokumen sumber SPM/SP2D. 3) Namun demikian, apabila dikarenakan pertimbangan manajemen tidak dapat dilakukan revisi anggaran/ralat dokumen sumber SPM/SP2D maka pada Neraca akan muncul Peralatan dan Mesin Belum Diregister dan pada Laporan Operasional akan muncul Beban Barang (52), sehingga perlu dilakukan jurnal penyesuaian di SAIBA untuk menghilangkan Peralatan dan Mesin Belum Diregister dan Beban Barang (52). Pada laporan keuangan perlu diungkapkan secara memadai pada Catatan atas Laporan Keuangan bahwa terdapat pengadaan Peralatan dan Mesin yang dibeli dengan akun Belanja Barang (52) yang disebabkan harganya yang semula
--	---

		<p>normal dibawah Rp1 juta, namun karena tingginya permintaan karena wabah COVID-19 sehingga harganya menjadi di atas nilai satuan minimum kapitalisasi.</p>		
14	<p>Pengadaan <i>thermogun/thermometer infrared</i> yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun dan nilainya tidak memenuhi satuan minimum kapitalisasi Peralatan dan Mesin</p>	<p>Untuk pembelian/pengadaan <i>thermogun/thermometer infrared</i> yang masa manfaatnya lebih dari 1 (satu) tahun, namun harganya di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi Peralatan dan Mesin (dibawah Rp1 juta) agar tetap diinput ke dalam Aplikasi SIMAK BMN sehingga menghasilkan aset ekstrakomtabel.</p>	<p>Belanja Keperluan Perkantoran (521111) atau Belanja Barang Operasional Lainnya (521119)</p>	<p>Belanja Barang (525112)</p>
15	<p>Pengadaan bilik desinfektan permanen/portabel yang dapat dikenali dan memenuhi kriteria sebagai suatu Aset Tetap</p>	<p>a. Bilik desinfektan dalam Kodefikasi BMN dimasukkan (dipersamakan) sebagai tenda dengan masa manfaat 2 (Dua) tahun atau kodefikasi lainnya sesuai dengan pengadaannya. b. Apabila harga perolehannya sama dengan atau di atas Rp1 juta dan dimaksudkan untuk digunakan dalam operasional kantor, maka telah memenuhi kriteria sebagai Peralatan dan Mesin sehingga belanjanya menggunakan akun 532111 (Belanja Modal Peralatan dan Mesin). c. Dalam hal pengadaan tersebut dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat sebagai bantuan pemerintah (sepanjang memenuhi prosedur dan ketentuan PMK mengenai Bantuan Pemerintah) maka dapat menggunakan akun 526112 (Belanja Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda). Pengadaan peralatan dimaksud (sebagai bantuan pemerintah) dilaksanakan oleh K/L yang ditunjuk oleh Pemerintah dan/atau telah sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangannya dalam melaksanakan penanganan mewabahnya Virus COVID-19. d. Apabila Satker tidak mempunyai akun 532 (Belanja Modal Peralatan dan Mesin) maupun 526 (Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda), diminta: 1) Sebelum merealisasikan pengadaan peralatan dimaksud, terlebih dahulu melakukan revisi anggaran sesuai jenis kewenangan dengan berpedoman pada PMK Nomor 210/PMK.02/2019 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun 2020 dan Peraturan Dirjen</p>	<p>Belanja Modal Peralatan dan Mesin (532111)</p>	<p>Belanja Modal Peralatan dan Mesin – BLU (537112)</p>

16	Penggadaan bilik desinfektan non permanen yang tidak memenuhi kriteria sebagai suatu Aset Tetap	<p>Anggaran Nomor Per-2/AG/2020 tentang Petunjuk Teknis Percepatan Penyelesaian Usulan Revisi Anggaran Yang Menjadi Kewenangan DJA Tahun 2020. Secara internal, DJA telah menerbitkan Nota Dinas Dirjen Anggaran Nomor: ND-210/AG/2020 tanggal 27 Maret 2020 mengenai Penyelesaian Usulan Revisi Anggaran Terkait dengan Penanganan Virus Corona yang Menjadi Kewenangan DJA yang dapat menjadi penjelasan kepada Satker K/L dalam melakukan revisi anggaran.</p> <p>2) Dengan pertimbangan mengingat kebutuhan yang mendesak untuk pengadaan bilik desinfektan dalam penanganan COVID-19 dapat menggunakan akun Belanja Barang (52) yang ada pada POK/DIPA (dengan pendekatan beban), kemudian tetap diinput ke dalam SIMAK BMN sebagai Peralatan dan Mesin. Setelah direalisasikan untuk kesesuaian penggunaan akun dari proses penganggaran, pelaksanaan hingga pelaporan maka tetap perlu dilakukan revisi dokumen anggaran dan ralat dokumen sumber SPM/SP2D.</p> <p>3) Namun demikian apabila dikarenakan pertimbangan manajemen tidak dapat dilakukan revisi anggaran/ralat dokumen sumber SPM/SP2D maka pada Neraca akan muncul Peralatan dan Mesin Belum Diregister dan pada Laporan Operasional akan muncul Beban Barang (52), sehingga perlu dilakukan jurnal penyesuaian di SAIBA untuk menghilangkan Peralatan dan Mesin Belum Diregister dan Beban Barang (52).</p> <p>Pada laporan keuangan perlu diungkapkan secara memadai pada Catatan atas Laporan Keuangan bahwa terdapat pengadaan Peralatan dan Mesin yang dibeli dengan akun Belanja Barang (52)</p> <p>Untuk Pembelian/pengadaan bilik desinfektan yang masa manfaatnya lebih dari 1 (Satu) tahun, namun harganya di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi Peralatan dan Mesin (dibawah Rp1 juta) agar tetap diinput ke dalam Aplikasi SIMAK BMN sehingga menghasilkan aset ekstrakomtabel.</p>	Belanja Keperluan Perkantoran (52111) atau Belanja Barang Operasional Lainnya (521119)	Belanja Barang (525112)
----	---	---	--	-------------------------

17	Pengadaan/ pembangunan tempat cuci tangan portabel maupun permanen	Jika pembelian/pengadaan tempat cuci tangan portabel maupun permanen dapat diidentifikasi sebagai kodifikasi BMN tersendiri dalam kelompok Peralatan dan Mesin, dan harga perolehannya di atas nilai minimum kapitalisasi Peralatan dan Mesin (Rp1 juta), maka menggunakan akun 532111 (Belanja Peralatan dan Mesin) dan perlakuannya sebagaimana pengadaan <i>thermogun</i> dan bilik desinfektan.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (523111)	Belanja Pemeliharaan (525114)
18	Pengadaan lisensi aplikasi <i>video conference</i>	Pengadaan lisensi aplikasi untuk penyelenggaraan rapat secara <i>online/video conference</i> berbayar (maka hak penggunaan kurang dari atau sampai dengan 1 (Satu) tahun.	Belanja Keperluan Perkantoran (52111) atau Belanja Barang Operasional Lainnya (521119)	Belanja Barang (525112)

Kepala
Pusat Pelaporan dan Pembinaan
Keuangan-Bertahanan,

